



**PENETAPAN**

Nomor 176/Pdt.P/2018/PA Sj

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Haedar L. bin Lauseng**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Caile, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 20 Juli 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 176/Pdt.P/2018/PA Sj, tanggal 20 Juli 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Hamsia binti Hamude yang beridentitas :

Nama : Nabila Zanjabila Salsabila binti Haedar L.

Tanggal lahir : 20 Juni 2003 (umur 15 tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Ada

Tempat kediaman di : Lingkungan Caile, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;

Hal. 1 dari 5, Pentapan Nomor 176/Pdt.P/2018/PA Sj



Dengan calon suaminya :

Nama : Risal bin Salama  
Umur : 30 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Tempat kediaman di : Lingkungan Caile, Kelurahan Sangiasseri,  
Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai,;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7402-LT-08072015-0007 tertanggal 08 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Konawe;

3. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai Nomor : B.180/Kua.21.19.05/PW.00/07/2018 tertanggal 18 Juli 2018 yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karna keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Hal. 2 dari 5, Pentapan Nomor 176/Pdt.P/2018/PA Sj



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon (Nabila Zanjabila Salsabila binti Haedar L.) untuk menikah dengan laki-laki (Risal bin Salama) ;
  3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 5, Pentapan Nomor 176/Pdt.P/2018/PA Sj



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 RBg yang menyatakan bahwa *"apabila Penggugat/Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya/permohonannya dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan/permohonan lagi setelah melunasi biaya tersebut"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga patut dan beralasan hukum untuk menggugurkan perkara permohonan Pemohon tersebut, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1439 Hijriah oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.H.I.** dan **Syahrudin, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Hal. 4 dari 5, Pentapan Nomor 176/Pdt.P/2018/PA Sj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Alimuddin**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

**Taufiqurrahman, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Syahrudin, S.H.I., M.H.**

Ketua Majelis

ttd

**Abd. Jamil Salam, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Alimuddin.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 200.000,00
4.	Meterai	:	Rp 6.000,00
5.	Redaksi	:	Rp 5.000,00

Jumlah Rp 291.000,00  
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

**Staramin, S.Ag., M.H.**

Hal. 5 dari 5, Pentapan Nomor 176/Pdt.P/2018/PA Sj